

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Hasil yang sudah dipaparkan oleh peneliti pada judul “Reproduksi Budaya Palang Pintu Pada Masyarakat Betawi (Studi Kasus Pelaksanaan Tradisi Palang Pintu Di Pernikahan Betawi), terdapat point dari hasil yang sudah ditemukan oleh peneliti untuk dijadikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Terbitnya Peraturan gubernur No.11 tahun 2017 tentang Ikon Budaya Betawi dimana terdapat 8 ikon antara lain ondel-ondel, kembang kelapa, ornament gigi balang, baju sadariyah, kebaya kerancang, batik Betawi, kerak telur, dan bir pletok. Palang Pintu sekarang ini dia sudah terdaftar di warisan budaya dari Jakarta walaupun belum ditetapkan masih dalam proses tapi dia sudah masuk dan terdaftar sebagai salah satu warisan sebagai salah satu warisan budaya, maka dari itu menjadikan satu bentuk perlindungan secara hukum. Karena palang pintu belum ada undang-undang yang secara sah untuk melindungi budaya palang pintu, maka untuk tetap terus bertahan, palang pintu bukan hanya untuk acara pernikahan saja, palang pintu ini sering dipakai diacara-acara sambutan juga. Kemudian palang pintu juga sering tampil di acara event maupun festival, bukan hanya melalui event saja untuk terus melestarikan adat budaya Betawi palang pintu ini, contoh lainnya

juga palang pintu dikembangkan di berbagai organisasi yaitu salah satunya Bexim.

2. Masyarakat yang menggunakan tradisi palang pintu pada pernikahan Betawi, bahwa mereka berasal dari suku Betawi dengan alasan palang pintu memiliki pesan yang bermakna dan berkesan pada pernikahan. Menggunakan tradisi palang pintu memang sudah menjadi hal wajib dan menjadi tradisi turun-temurun ke setiap generasi. Tetapi, ada beberapa yang memang menggunakan tradisi palang pintu karena adanya masukan dari keluarga, bukan keinginannya sendiri.

## 5.2 Saran

Peneliti memberikan beberapa saran terutama untuk Pemerintah agar terus melestarikan budaya Palang Pintu agar tidak tergeserkan oleh budaya luar, diantaranya :

1. Adanya pengakuan dan perlindungan yang resmi terhadap budaya palang pintu sebagai warisan budaya nasional. Dalam hal ini diharapkan pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap budaya Betawi.
2. Diharapkan pemerintah memberikan program pendidikan budaya terhadap budaya Betawi salah satunya palang pintu dengan memasukan ke dalam kurikulum pendidikan. Dalam hal ini dapat membantu kepada generasi muda untuk menghargai dan memahami warisan budaya dari leluhur mereka, selain itu hal ini bisa dijadikan inspirasi kepada mereka untuk terlibat di dalam melestarikan budayanya.